



P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.P/2012/PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang di ajukan oleh:

H. Marsuki bin Kadire, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak pemohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dibawah Register Nomor 149/Pdt.P/2012/PA.Wsp tanggal 25 September 2012, telah mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Nur Awal bin H. Marsuki, lahir pada tanggal 5 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah melamar seorang anak perempuan bernama Anita Sari binti Baharuddin, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi Al Gazali Soppeng, bertempat tinggal di Lapajung, Kecamatan Lalabata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng dan rencana perkawinan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012.

3. Bahwa rencana pernikahan anak pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sesuai dengan surat penolakan Nomor Kk.21.18.02/PW.01/473/2012 tanggal 24 September 2012 oleh karena anak pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa anak pemohon dengan perempuan tersebut telah berkenalan dan saling mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat atau hubungan darah ataupun sesusuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam.
5. Bahwa oleh karena rencana perkawinan anak pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupeten Soppeng, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosedur pernikahan oleh karena sudah terlanjur melamar dan menetapkan tanggal perkawinan antara pemohon dengan keluarga pihak perempuan dan undangan sudah diedarkan sehingga bilamana pelaksanaan pernikahan batal, maka pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu (siri) terhadap sanak keluarga dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon, H. Marsuki bin Kadire untuk menikahkan anak laki-laki pemohon bernama Nur Awal bin H. Marsuki dengan tunangannya, Anita Sari binti Baharuddin.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah memberi penjelasan kepada pemohon di persidangan sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin karena anak pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, untuk mempertegas dalil-dalil pemohon, anak pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menjadi kepala rumah tangga dengan seorang perempuan, Anita binti Baharuddin karena sudah saling mengenal dan saling mencintai serta telah sepakat untuk hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan, tidak ada paksaan dan tekanan baik dari orang tua ataupun dari pihak keluarga.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis:
 - Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.02/PW.01/473/2012 tanggal 24 September 2012 tanpa meterai, diberi kode P1.
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3395/Dis/d-kctt/V/2009 an. Nur Awal lahir tanggal 5 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 19 Mei 2009 bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dan sesuai dengan salinannya, diberi kode P2.

2. Saksi-Saksi dibawah sumpah:

Saksi kesatu, Rahil binti Marsuki, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa, saudara kandung saksi telah melamar seorang perempuan bernama Anita Sari binti Baharuddin dan telah menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa rencana pelaksanaan perkawinan anak pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dengan alasan belum cukup usia perkawinan menurut peraturan yang berlaku.
- Bahwa anak pemohon tersebut terlihat sudah balig dan cukup dewasa dan sudah bisa mandiri dan tidak lagi bersikap kekanak-kanakan.

Saksi kedua, Riska binti Haring, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal pemohon karena berhubungan keluarga.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon telah melamar seorang perempuan bernama Anita Sari binti Baharuddin dan telah menetapkan pelaksanaan aqad nikah pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi lihat anak pemohon tersebut sudah cukup dewasa dalam pergaulannya sehari-hari dan tidak lagi bersifat kekanak-kanakan lagi.
- Bahwa, saksi juga melihat anak itu seringkali membantu orang tuanya bekerja di kebun atau sawah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan kemudian memohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil pada pokoknya bahwa anak pemohon telah melamar seorang perempuan, Anita Sari binti Baharuddin, namun rencana pelaksanaan aqad nikah yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng oleh karena anak pemohon belum cukup usia perkawinan menurut peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di muka persidangan anak pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dengan Anita Sari binti Baharuddin karena telah lama berkenalan dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh pemohon di persidangan, majelis menilai telah memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang disumpah di persidangan pada pokoknya kesaksian kedua saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga majelis menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang didukung oleh pengakuan anak pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Nur Awal bin H. Marsuki lahir pada tanggal 5 Maret 1994 sebagai calon mempelai laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Anita Sari bin Baharuddin.
2. Bahwa anak pemohon tersebut tidak dipaksa dan semata-mata atas kehendaknya sendiri untuk menikah dan telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi kepala rumah tangga.
3. Bahwa antara anak pemohon dengan laki-laki, Anita Sari binti Baharuddin tidak mempunyai hubungan baik keluarga kekerabatan dekat maupun hubungan sesusuan dengan calon mempelai perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka anak pemohon telah tergolong dalam usia dewasa dan apabila seseorang telah mencapai usia dewasa atau balig, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah dan telah menyatakan bersedia menikah dengan Anita Sari binti Baharuddin telah memenuhi maksud pasal 16 dan 18 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa batas usia minimal terhadap suatu perkawinan yang dimaksud oleh undang-undang perkawinan agar setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga harus mempunyai kesiapan fisik dan mental, ternyata Nur Awal bin H. Marsuki telah siap baik secara fisik maupun mental yang kuat dan terlihat sudah balig dan cukup dewasa.

Menimbang, bahwa apabila dilihat nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Soppeng, bahwa seorang perempuan yang sudah terlanjur terjadi pelamaran laki-laki kepada seorang perempuan secara resmi dan keduanya telah menentukan hari untuk pelaksanaan pernikahan tersebut, namun karena masalah usia anak pemohon sebagai calon mempelai perempuan belum mencapai usia pernikahan menurut peraturan yang berlaku, maka terlebih dahulu pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan apabila dikaitkan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat Kabupaten Soppeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menghindari mudharat yang besar maka dianjurkan untuk memilih mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Nur Awal bin H. Marsuki sebagai calon mempelai laki-laki akan menikah dengan calon mempelai perempuan, Anita Sari binti Baharuddin ternyata tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) juncto Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai tidak melanggar ketentuan ajaran agamanya dan kepercayaannya maka dispensasi berlaku baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis memandang adalah bijaksana apabila pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon, H. Marsuki bin Kadire untuk menikahkan anaknya, Nur Awal bin H. Marsuki dengan seorang perempuan, bernama Anita Sari binti Baharuddin.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1433 H., oleh kami, Drs Hanafie Lamuha, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon.

HakimAnggota,

t.t.d

Dra. Hj. St. Masdanah

t.t.d

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. Hanafie Lamuha.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- A.T.K	Rp.	50.000,00	
- Panggilan	Rp	75.000,00	
- Redaksi	Rp		5.000,00

- Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah		Rp	166.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin